

INDIKATOR KINERJA

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 08/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 – 2019 di lingkungan KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 177.1/Kpts/KPU.Prov-011/XII/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kpu Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi wajib menetapkan indikator kinerja utama ; Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Presiden Nomor 29 Nomor 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 177.1/Kpts/KPU.Prov-011/XII/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kpu Provinsi Jawa Barat;

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 08/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2016 Tahun 2016 diatur tentang :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 -2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi; Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun : a. Rencana kinerja tahunan; b. Perjanjian kinerja c. Laporan kinerja; dan d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dilakukan oleh setiap pimpinan unit satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum c.q Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Desember 2016
- Lampiran 1 halaman

